

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8359.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV CATUR BHAKTI MANDIRI
2. Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6
Jatibarang, Mijen, Semarang Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-150
 - Masa Berlaku : 4 December 2022 - 3 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 28 – 31 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV CATUR BHAKTI MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 21 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 21 November 2024

No. : 500.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK CV CATUR BHAKTI MANDIRI**

Kepada Yth.
CV CATUR BHAKTI MANDIRI
Attn. Ibu Siti Zulaichah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-150
Masa Berlaku Sertifikat : 4 December 2022 - 3 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M3 /Tahun |
|--|---------------------|---------------------|
| Izin Industri PBPHH : - Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang No. 522/4892 tanggal 07 November 2012 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120113160686, tanggal 8 November 2019 | Kayu Gergajian | 1.000 |
| | Veneer | 1.000 |
| Izin Industri PBUI : - Keputusan Walikota Semarang No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120113160686, tanggal 8 November 2019 | Furniture dari Kayu | 7.500 |

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Tanggal Penilikan 1 : 28 – 31 Oktober 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar :
 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH dan PBUI
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Catur Bhakti Mandiri
- Alamat Kantor : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6 Jatibarang, Mijen, Semarang
- Lokasi Pabrik : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6 Jatibarang, Mijen, Semarang
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, No. 522/4892 tertanggal 07 November 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Catur Bhakti Mandiri di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, dengan Nomor : 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tertanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri CV. Catur Bhakti Mandiri di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120113160686 tertanggal 08 November 2019 (tanggal tercetak 15 September 2021).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Gergajian : 1.000 m³/tahun
- Veneer : 1.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Furniture dari Kayu : 7.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Ridy Purnama
- Pesero Komanditer : Tuan Rifan Purnama
- Pesero Komanditer : Ny. Shierly Purnama
- Pesero Komanditer : Ny. El Lie Purnama

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|---|---|
| Pengumuman Publik | <p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Oct-24</p> | <p>Website SILK MenLHK RI : c21e56bf092fb0cf4150bef48308626c1.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Penilaian 1 VLHHK Hilir CV Catur Bhakti Mandiri - MUTU International</p> |
| Pertemuan Pembukaan | <p>Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Catur Bhakti Mandiri 28/10/2024</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Catur Bhakti Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 28/10/2024 s/d 31/10/2024 | |
| Pertemuan Penutupan | Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Catur Bhakti Mandiri 31/10/2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Catur Bhakti Mandiri f. Ketidaksihesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor MAL 21/11/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120113160686 tertanggal 08 November 2019 (tanggal tercetak 15 September 2021). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120113160686</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Catur Bhakti Mandiri Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Lingkar Taman Industri Blok A 3A No. 5-6 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 50219 No Telp : (024) 76630917 Email : caturbhakti@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 08 November 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 15 September 2021</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Catur Bhakti Mandiri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Catur Bhakti Mandiri telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Catur Bhakti Mandiri, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 07 tanggal 13 Februari 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan No. 07 tanggal 13 Februari 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Soes Asmara Argawati, SH di Semarang, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Komanditer CV. Catur Bhakti Mandiri.</p> <p>Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008426.AH.01.14.Tahun 2019 tertanggal 15 Februari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Catur Bhakti Mandiri. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 07 tanggal 13 Februari 2019 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui Perubahan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha dalam Perseroan, sehingga Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : Maksud dan tujuan perseroan melakukan kegiatan usaha antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>- Industri Furniture</p> <p>2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <p>a) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggajian Kayu (16101). - industri Kayu Lapis (16211) - Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood (16212). - Industri Panel Kayu Lainnya (16213). - Industri Veneer (16214). <p>b) Industri Furniture, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Furniture dari Kayu (31001) - Industri Furniture dari Logam (31004) <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA CV. Catur Bhakti Mandiri dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Catur Bhakti Mandiri dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Komanditer</u> Untuk Akta Pendirian CV. Catur Bhakti Mandiri mengacu pada akta No. 04 tertanggal 17 Oktober 1998 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Catur Bhakti Mandiri yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Robertus Widyarso Kurniadi, SH di Semarang. Akta Pendirian CV. Catur Bhakti Mandiri No. 04 tanggal 17 Oktober 1998 ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 415/1998/III tertanggal 19 November 1998. Untuk Susunan Pengurus Perseroan Komanditer CV. Catur Bhakti Mandiri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesero Pengurus : Tuan Ridy Purnama - Pesero Komanditer : Tuan Rifan Purnama - Pesero Komanditer : Shierly Purnama |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>- Pesero Komanditer : El Lie Purnama</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Untuk Akta Perubahan Terakhir mengacu pada Akta No. 07 tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Soes Asmara Argawati, SH di Semarang, tentang Berita Acara Rapat Perseroan Komanditer CV. Catur Bhakti Mandiri. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008426.AH.01.14.Tahun 2019 tertanggal 15 Februari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Catur Bhakti Mandiri. Akta Perubahan Terakhir No. 07 tanggal 13 Februari 2019 ini telah terekam dalam akun OSS RBA CV. Catur Bhakti Mandiri, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya.</p> <p><u>Dokumen Pendukung :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia/terdapat Struktur Organisasi Perusahaan yang sesuai dengan Akta Perubahan terakhir dan perizinan terkait. 2. Surat Kuasa/Penunjukan No. - tertanggal 01 September 2015 mengenai penunjukan SK Pengangkatan Manajemen Representatif (MR) yang berkenaan dengan pengurusan kegiatan Audit SVLK di CV. Catur Bhakti Mandiri. Di dalam surat penunjukan tersebut dijelaskan bahwa : yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Ridy Purnama Jabatan : Direktur CV. Catur Bhakti Mandiri Menunjuk saudara : Nama : Siti Zulaichah Jabatan : Administrasi CV. Catur Bhakti Mandiri. Sebagai Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>) terhadap Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di CV. Catur Bhakti Mandiri. Surat Kuasa Penunjukan MR tersebut di tandatangi oleh Direktur Perseroan dan berstempel basah perusahaan |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16101 – Industri Penggajian |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>Kayu, KBLI 16214 – Industri Veneer dan KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Lingkar Taman Industri Blok A 3A No. 5-6 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Kayu Gergajian, Veneer dan Furniture dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari CV. Catur Bhakti Mandiri. Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, produk yang diperdagangkan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri adalah hanya berupa produk Furniture dari Kayu (produk Kayu Gergajian dan Veneer tidak terdapat kegiatan produksinya). Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir CV. Catur Bhakti Mandiri sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Furniture dari Kayu CV. Catur Bhakti Mandiri tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksinya sendiri.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120113160686 tertanggal 08 November 2019 (tanggal tercetak 15 September 2021). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri telah sesuai dengan jenis produk (Furniture dari Kayu) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Catur Bhakti Mandiri telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Pada saat berlakunya OSS 1.1 CV. Catur Bhakti Mandiri juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) yang telah berlaku Efektif |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang. Berikut adalah informasi pada dokumen NPWP CV. Catur Bhakti Mandiri, antara lain :</p> <p>NPWP : 01.831.088.8-503.000 Nama wajib pajak : CV. Catur Bhakti Mandiri Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A 3A No. 5-6 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 18-11-1998</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Catur Bhakti Mandiri yang terdaftar di KPP Madya Semarang (01.864.445.0-511.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p> |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | <p>CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2013 dengan jenis kegiatan usaha nya adalah Industri Penggajian Kayu, Industri Veneer dan Industri Furniture dari Kayu yang berlokasi di Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A 3A No. 5-6 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Dokumen UKL-UPL CV. Catur Bhakti Mandiri tersebut telah di setuju dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/130/DOK B II/XI/2013 tertanggal 22 November 2013 tentang</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh CV. Catur Bhakti Mandiri.</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Dokumen Rincian Teknis (RINTEK) Penyimpanan Limbah B3 CV. Catur Bhakti Mandiri</u> Tersedia dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 di CV. Catur Bhakti Mandiri yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang No. B/2406/660.1/BI/VIII/2021 tertanggal 04 Agustus 2021 tentang Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia beberapa dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3 antara CV. Catur Bhakti Mandiri dengan PT. Indo Cakra Semesta No. 03.391/SPK/ICS-CBM/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024 tentang Jasa Pengolahan Limbah B3. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Sedangkan PT. Indo Cakra Semesta adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pengolahan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 yang telah memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.301/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB3/10/2020 yang berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2025 serta Izin Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Khusus No. Kemenhubdat SK.00188/AJ.309/1/DJPD/ 2020 yang berlaku hingga tanggal 13 November 2025 dan kegiatan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi dari DLH Prov. Jawa Tengah No. 660.1/2205 yang berlaku hingga tanggal 10 Februari 2025.</p> <p><u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 CV. Catur Bhakti Mandiri yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang dibuktikan dengan adanya Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) No. 0000282 tanggal 29 April 2024, dengan pelaporan terakhir yaitu untuk Semester I tahun 2024 (Jan s/d Jun 2024) tertanggal 05 Agustus 2024</p> |
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>Oktober 2022 s/d September 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022, Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL CV. Catur Bhakti Mandiri (secara Manual) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL CV. Catur Bhakti Mandiri antara lain :</p> <p>a) Program Pengelolaan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dampak Penurunan Kualitas Udara - Pengelolaan Dampak Limbah Padat - Pengelolaan Dampak Peningkatan Kebisingan - Pengelolaan Dampak Kebakaran - Pengelolaan Dampak Biologi - Pengelolaan Dampak Lalu Lintas - Pengelolaan Dampak Pencari Kerja - Pengelolaan Dampak Karyawan - Pengelolaan Dampak Ekonomi <p>b) Program Pemantauan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Penurunan Kualitas Udara - Pemantauan Limbah Padat - Pemantauan Peningkatan Kebisingan - Pemantauan Kebakaran - Pemantauan Biologi - Pemantauan Lalu Lintas - Pemantauan Pencari Kerja - Pemantauan Kesempatan Kerja <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester CV. Catur Bhakti Mandiri tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Semarang, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udara Ambient - Kebisingan - Air Bersih <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo/Dust Collector) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar/di angkut oleh Pihak ke-3 - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN |
| <p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>CV. Catur Bhakti Mandiri adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan CV. Catur Bhakti Mandiri, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-1 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, No. 522/4892 tertanggal 07 November 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Catur Bhakti Mandiri di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 1.000 m³/tahun - Veneer : 1.000 m³/tahun <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV. Catur Bhakti Mandiri di terbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, dengan Nomor : 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tertanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri CV. Catur Bhakti Mandiri di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk-produk Lanjutan nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu (31001) : 20.000 Unit/tahun (setara dengan 7.500 m³/tahun) <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Catur Bhakti Mandiri yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV. Catur Bhakti Mandiri yang berlokasi di Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A 3A No. 5-6 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH/PBUI) nya, dengan Koordinat lokasi nya |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri CV. Catur Bhakti Mandiri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Catur Bhakti Mandiri hanya melakukan kegiatan pembelian Kayu Bulat (Mahoni dan Sengon), namun tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat nya tersebut. Hal ini karena seuruh Kayu Bulat langsung masuk ke Industri Subkon/Jasa Gesek Kayu Bulat. Terkait dengan CV. Catur Bhakti Mandiri sebagai pemegang Izin Primer (PBPHH) makan dalam hal ini CV. Catur Bhakti tetap berkewajiban menyusun dan melaporkan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) kepada Instansi terkait.</p> <p>CV. Catur Bhakti Mandiri telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Dinas Pertanian, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, No. 522/4892 tertanggal 07 November 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Catur Bhakti Mandiri di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 1.000 m³/tahun - Veneer : 1.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022, 2023 dan 2024 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang secara Manual yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH Manual CV. Catur Bhakti Mandiri yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Catur Bhakti Mandiri tahun 2022</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2022 CV. Catur Bhakti Mandiri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>penyampaian RKOPHH secara Manual (perubahan ke-0) dengan Nomor : 522/540 tertanggal 05 Juli 2022</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Catur Bhakti Mandiri tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 CV. Catur Bhakti Mandiri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara Manual (perubahan ke-0) dengan Nomor : 522/0162 tertanggal 13 Februari 2023</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-0 tahun 2023 CV. Catur Bhakti Mandiri tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya (Januari s/d Desember 2023), yaitu NIHIL</p> <p>Untuk dokumen Pendukung RKOPHH adalah mengacu pada Dokumen Kontrak Suplai antara CV. Catur Bhakti Mandiri dengan Suplier Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang juga di dasarkan pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di tahun sebelum nya.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Catur Bhakti Mandiri tahun 2024</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2024 CV. Catur Bhakti Mandiri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara Manual (perubahan ke-0) dengan Nomor : 522/0061 tertanggal 17 Januari 2024</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-0 tahun 2024 CV. Catur Bhakti Mandiri tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya (Januari s/d Agustus 2024) yaitu NIHIL</p> <p>Untuk dokumen Pendukung RKOPHH adalah mengacu pada Dokumen Kontrak Suplai antara CV. Catur Bhakti Mandiri dengan Suplier Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang juga di dasarkan pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di tahun sebelum nya.</p> |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Catur Bhakti Mandiri dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan kegiatan impor berbahan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | dasar material kayu, yaitu berupa Kayu Olahan (MDF). Dalam hal ini CV. Catur Bhakti Mandiri juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120113160686 tertanggal 08 November 2019 (tanggal tercetak 15 September 2021), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP). |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Catur Bhakti Mandiri, di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan kegiatan pembelian bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (jenis kayu Mahoni dan Sengon) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dan juga pembelian bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan. Namun untuk kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat tidak dilakukan di CV. Catur Bhakti Mandiri, melainkan dilakukan di lokasi Industri Jasa/Subkon Jasa Gesek Kayu Bulat (PK Asrori). Sehingga dalam hal ini CV. Catur Bhakti Mandiri sama sekali tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat (hanya pembelian Kayu Bulat saja). Untuk penerimaan bahan baku di CV. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>Catur Bhakti Mandiri hanya berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) baik dari pembelian lokal maupun pembelian Impor.</p> <p>Seluruh pembelian bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Mahoni dan Sengon) oleh CV. Catur Bhakti Mandiri kepada Suplier Kayu Bulat yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya telah tercakup dalam Dokumen Bukti Pembelian bahan baku berupa Kontrak Suplai. Sedangkan untuk pembelian bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) juga telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian bahan baku berupa Dokumen Purchase Order (PO).</p> <p>Dalam Pembelian Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya maupun Pembelian bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di CV. Catur Bhakti Mandiri, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara) maupun ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara).</p> |
| <p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Catur Bhakti Mandiri periode Oktober 2022 s/d September 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Catur Bhakti Mandiri adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan. CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat (walaupun melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat), karena langsung masuk ke perusahaan Jasa Gesek Kayu Bulat. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh CV. Catur Bhakti Mandiri telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> |
| <p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni, Mindi, Sungkai dan White Oak. - Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Sengon, Karet, Jati, Mahoni, Maple, Mappa Burl, Mindi, Red Oak, Walnut, White Ash dan White Oak. <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di CV. Catur Bhakti Mandiri tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Surat Jalan dan PIB. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di CV. Catur Bhakti Mandiri telah di terbitkan Dokumen Laporan Pemeriksaan Barang (LPB) yang di tandatangani oleh GANIS-PH CV. Catur Bhakti Mandiri. Untuk satu dokumen Laporan Pemeriksaan Barang (LPB) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan PIB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di CV. Catur Bhakti Mandiri, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah Kpg/Pcs maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p> |
| <p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Catur Bhakti Mandiri, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, di CV. Catur Bhakti Mandiri telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni, Mindi, Sungkai dan White Oak. - Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Sengon, Karet, Jati, Mahoni, Maple, Mappa Burl, Mindi, Red Oak, Walnut, White Ash dan White Oak. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan CV. Catur Bhakti Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Catur Bhakti Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2024), CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>) dan White Oak (<i>Quercus alba</i>). - Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Maple (<i>Acer palmatum</i>), Mappa Burl (<i>Populus nigra</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), Walnut (<i>Juglans regia</i>), White Ash (<i>Fraxinus americana</i>) dan White Oak (<i>Quercus alba</i>). <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p> |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Catur Bhakti Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2024), CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | | |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Catur Bhakti Mandiri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2024), CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | <p>Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, CV. Catur Bhakti Mandiri telah menerima bahan baku, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni, Mindi, Sungkai dan White Oak. - Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Sengon, Karet, Jati, Mahoni, Maple, Mappa Burl, Mindi, Red Oak, Walnut, White Ash dan White Oak. <p>CV. Catur Bhakti Mandiri juga melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, namun tidak diterima di CV. Catur Bhakti Mandiri, melainkan diterima langsung di industri penyedia Jasa/Subkon Gesek kayu bulat (PK Asrori). Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di ketahui sebagian besar telah tersertifikasi VLK (terdapat 8 pemasok Kayu Gergajian yang berstatus usaha sebagai PBPHH (IPKR) yang telah menerbitkan DHH dan 1 pemasok Kayu Olahan (MDF) yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan yang belum tersertifikasi VLK namun telah menerbitkan DHH (hanya memperdagangkan kayu olahan dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya).</p> <p>Sebagai industri yang melakukan pembelian Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (yang ber-DHH) dan melakukan penerimaan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan dari Pemasok yang ber-DHH (Pada penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dari PBPHH dan Distributor Kayu Olahan, maka CV. Catur Bhakti Mandiri diwajibkan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu CV. Catur Bhakti Mandiri telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DHH) dengan Nomor Dokumen : 001/SOP/CBM-DHH//2023 tanggal terbit 01 Januari 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p> |
| <p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p> | | |
| <p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Olahan (MDF), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Furniture dari Kayu).</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Oktober 2022 s/d September 2024), CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (MDF).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang tertuang dalam Prosedur No. 001/SOP/CBM-UT//2023 tanggal 01 Januari 2023, sebagai pedoman bagi CV. Catur Bhakti Mandiri dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>)</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>terhadap 3 (tiga) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir di CV. Catur Bhakti Mandiri di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p> <p>Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke CV. Catur Bhakti Mandiri. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas CV. Catur Bhakti Mandiri berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas CV. Catur Bhakti Mandiri dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya. Untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku impor ke CV. Catur Bhakti Mandiri dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024.</p> <p>Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh suplier impor menggunakan status klaim FSC (FSC 100%) sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Khusus untuk suplier impor yang menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya</p> |
| <p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Oktober 2022 s/d September 2024) telah terbit 4 (Empat) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF di CV. Catur Bhakti Mandiri. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (MDF), selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, telah terbit 4 (empat) kali, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2753/S/210907/001-Rev2 tertanggal 02 Januari 2022 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2753/S/221118/001 tertanggal 10 November 2022 3) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2753/S/230313/001 tertanggal 09 Maret 2023 4) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2753/S/240419/001 tertanggal 08 April 2024 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies) |
| Verifier c. Persetujuan impor | Memenuhi | <p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Oktober 2022 s/d September 2024) telah terbit 4 (Empat) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (MDF) di CV. Catur Bhakti Mandiri, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor CV. Catur Bhakti Mandiri</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kayu Olahan (MDF), telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, telah terbit 4 (empat) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.1287 tertanggal 10 Desember 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Thailand dan Vietnam - Pelabuhan Tujuan : Belawan, Cengkareng/Soeta, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Tanjung Priok. - Jenis Barang Impor : Particle Board dan MDF - Masa berlaku dokumen PI : 14 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022. 2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.21.1351.1 tertanggal 19 Januari 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Thailand, Malaysia dan Vietnam - Pelabuhan Tujuan : Belawan, Cengkareng/Soeta, Lamongan, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Tanjung Priok - Jenis Barang Impor : Particle Board, MDF dan High Density Fibreboard - Masa berlaku dokumen PI : 20 Januari 2022 s/d 15 September 2022. 3) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.1033 tertanggal 13 Maret 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Thailand dan Vietnam |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>Catur Bhakti Mandiri. Pada setiap penerimaan bahan baku MDF Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impornya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku MDF Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi CV. Catur Bhakti Mandiri menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu).</p> <p>Dalam kegiatan penerimaan bahan baku MDF Impor tersebut, telah dilakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh supliernya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p> |
| <p>Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)</p> | Not Aplicable | <p>Selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, terkait dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi produk jadi, CV. Catur Bhakti Mandiri telah menerima bahan baku impor berupa MDF dengan HS Code : 1455.67.29.00, 794.00.34.00 dan 4411.12.00. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor MDF merupakan produk yang terkena bea masuk. Namun karena negara asal importir yang mengimpor bahan baku tersebut ke CV. Catur Bhakti Mandiri adalah berasal dari negara Vietnam yang dalam dokumen impornya dilengkapi dengan COO "FORM D", di mana berdasarkan ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement), bahwa produk dari negara-negara anggota ASEAN yang disertai dengan "FORM D" merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Masuk. Begitu pula untuk negara asal impor (MDF) yang berasal dari negara China, yang mana dalam hal ini terdapat Asean – China – Free Trade Area Preferential Tarif (menggunakan COO "Form E", maka juga tidak dikenakan Bea Masuk (BM). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impornya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p> |
| <p>Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p> | Not Aplicable | <p>Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi produk jadi, CV. Catur Bhakti Mandiri</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | telah menerima bahan baku impor berupa MDF, dengan jenis-jenis Kayu nya antara lain : Rubber (Hevea brasiliensis) dan Pinus (Pinus dalatensis). Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di CV. Catur Bhakti Mandiri tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Memenuhi | <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (MDF) di CV. Catur Bhakti Mandiri, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya, yang mana seluruh Suplier impor menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (MDF) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (MDF) yang diterima oleh CV. Catur Bhakti Mandiri seluruhnya berasal dari Produsen Impor yang telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya</p> <p>Dari Tabel di atas di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di CV. Catur Bhakti Mandiri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya. Dari Uji Silang di Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya.</p> <p>CV. Catur Bhakti Mandiri juga di ketahui telah tersertifikasi skema COC-FSC dengan Nomor Sertifikat FSC : SA-COC-007737, License Code : FSC-C156921 yang valid sampai dengan tanggal 04 Mei 2025, dari Lembaga Sertifikasi Soil Association (SA).</p> |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi CV. Catur Bhakti Mandiri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, di ketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan penerimaan impor langsung |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>terhadap bahan baku Olahan (MDF). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (MDF) Impor di CV. Catur Bhakti Mandiri merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh CV. Catur Bhakti Mandiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu). Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (MDF) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun</p> |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| <p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Produk Jadi yang diproduksi di CV. Catur Bhakti Mandiri dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 adalah hanya berupa produk Furniture dari Kayu saja. Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian dan Veneer dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, namun proses pengolahan Kayu Bulat menjadi Kayu Gergajian ini seluruhnya di lakukan di lokasi Industri Jasa/Subkon Gesek Kayu Bulat (PK Asrori). CV. Catur Bhakti Mandiri juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian Planner, sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) adalah di lakukan di bagian Pembahanan (Panel Saw).</p> <p><u>Sistem Identifikasi dan Ketelusuran pada Bahan Baku Kayu Bulat</u></p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Sawmill (Band Saw). Namun saat Observasi Lapangan (30 Oktober 2024) di ketahui bahwa Sawmil CV. Catur Bhakti Mandiri memang sudah cukup lama tidak beroperasi, sehingga hanya mengandalkan proses produksi Kayu Gergajian dari lokasi industri Jasa/Subkon Kayu Gergajian (PK Asrori). Untuk sistem Penerimaan bahan baku Kayu Bulat (jika terdapat penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat) yang di terapkan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri secara umum sebagai berikut :</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</p> <p>2) Setiap Bahan baku kayu bulat yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di berikan Label Identifikasi Internal (per masing-masing bontos kayu bulat nya) yang memuat informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun Kedatangan Kayu Bulat - Kode FSC/Non FSC - Nomor Urut Batang (Internal sistem) - Diameter Batang Kayu Bulat - Panjang Kayu Bulat - Nomor Dokumen Angkutan (SAKR). <p>3) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmill) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Kayu • Tanggal Produksi • Shif Produksi • Lokasi Sawmill • Nomor Batang/Log • Kode Papan • Ukuran Papan <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Batang/Log dan Kode Papan nya di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmill. Dari Informasi tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Log List nya dan Dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang selanjutnya akan di ketahui pula terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya.</p> <p><u>Sistem Identifikasi dan Ketelusuran pada Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan</u></p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri adalah pada saat bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan pengecekan/grade penerimaan bahan baku seluruhnya di lakukan di bagian penerimaan bahan baku. Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan/identifikasi menggunakan Label Identifikasi pada masing-masing palet kayu gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB,</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>antara lain : Sengon, Karet, Jati, Mahoni, Maple, Mappa Burl, Mindi, Red Oak, Walnut, White Ash dan White Oak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Impor : MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Rubber dan Pinus. - Penerimaan dari Subkon (Jasa Gesek Kayu Bulat dan Jasa KD) : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan PBPHH/PBUI, dengan jenis kayunya antara lain : Mahoni, Mindi, Sungkai dan White Oak. <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di CV. Catur Bhakti Mandiri secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan menjadi Komponen Mebel. - Perakitan (Assembly) : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel <i>Unfinish</i>. - Proses Akhir (Finishing) : Penghalusan, pengecatan dan pemberian asesoris Mebel <i>Unfinish</i> menjadi Produk Jadi Mebel Jadi (Furniture dari Kayu) |
| <p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian, Veneer dan Furniture dari Kayu) yang di produksi oleh CV. Catur Bhakti Mandiri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya.</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di CV. Catur Bhakti Mandiri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) di CV. Catur Bhakti Mandiri, Nilai Utilitas produksinya di tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 15,88 % dan 17,67 %. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV. Catur Bhakti Mandiri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi di CV. Catur Bhakti Mandiri dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p> |
| <p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Catur Bhakti Mandiri selama</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV. Catur Bhakti Mandiri telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Memenuhi | <p>Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam tahapan proses produksi, kegiatan tersebut adalah jasa gesek kayu bulat menjadi kayu gergajian dan jasa pengeringan kayu gergajian kepada 2 (dua) perusahaan penyedia jasa yang telah bersertifikat VLHHK dan/atau menerbitkan DHH. Pada dokumentasi catatan penerimaan bahan baku tampak identifikasi asal usul bahan baku berdasarkan pola penerbitan dokumen kontrak kerjasama (Subkon) yaitu kontrak kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa (subkon). Berdasarkan dokumentasi catatan tersebut diketahui terdapat 1 (satu) perusahaan penyedia jasa gesek kayu bulat menjadi kayu gergajian yang ber-DHH dan 1 (satu) perusahaan penyedia jasa pengeringan kayu gergajian yang telah tersertifikasi VLHHK, yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha nya.</p> <p>Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa masing-masing Perusahaan Penerima Jasa yang bekerja sama dengan CV. Catur Bhakti Mandiri telah ber-DHH dan/atau ber-SLK, yang di buktikan dengan salinan dokumen S-Legalitas nya tersebut</p> |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia dokumen Kontrak Kerjasama Subkon antara CV. Catur Bhakti Mandiri dengan masing-masing perusahaan Subkon (jasa Gesek KB dan Jasa KD). Pada masing-masing dokumen kontrak kerjasama (Subkon) yang diterbitkan telah disepakati kedua belah pihak (CV. Catur Bhakti Mandiri dan masing-masing perusahaan penyedia jasa) diatas kertas bermaterai |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan kegiatan penjasaaan (Subkon) kepada pihak lain berupa proses Gesek Kayu Bulat (Subkon Sawmill) dan Jasa Pengeringan Kayu Gergajian (Jasa KD). Kegiatan proses penjasaaan tersebut telah dilengkapi dengan kontrak kerjasama beserta dengan dokumen serah terima kayu (BAST) yang dijasakan. Pada kegiatan Penjasaaan di masing-masing Perusahaan Subkon, CV. Catur Bhakti Mandiri telah menempatkan personal yang standby di lokasi subkon untuk mendata dan mengawasi terhadap kegiatan penjasaaan nya tersebut. Telah tersedia catatan Laporan Produksi di lokasi Subkon dan juga Laporan Mutasi bahan baku dan produk jadi yang di subkonkan |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan, diketahui bahwa penempatan bahan maupun produk hasil produksi di tempat penerima jasa, CV. Catur Bhakti Mandiri telah mengatur mengenai lokasi penempatan bahan baku dan produk yang sudah dilakukan produksi melalui pemasangan label dan adanya staff produksi CV. Catur Bhakti Mandiri yang melakukan kegiatan pengawasan di lokasi penyedia jasa. Dan mengupayakan tidak terjadi proses pencampuran bahan baku atau produk milik CV. Catur Bhakti Mandiri dengan pihak lain. Segregasi kayu milik perusahaan di lokasi penerima jasa berupa label identifikasi untuk setiap pallet hasil pemeriksaan sebelum dan sesudah proses produk |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 di lakukan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan Pemindahtanganan Lokal. Untuk kegiatan penjasaaan/Subkon, bahwa seluruh bahan baku Kayu Gergajian basah yang masuk di Subkon KD adalah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | langsung dari Pemasok ke Subkon. Sehingga dalam hal ini CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan Pemindahtanganan Lokal. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor ke Negara-negara antara lain : USA, UAE, United Kingdom, Korea, Australia, Philipines, Mexico, Malaysia, Vietnam dan India. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi CV. Catur Bhakti Mandiri sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Oktober 2022 adalah berjumlah 3006,2998 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 di tambah dengan Pakai lain-lain dan stock akhir di bulan September 2024 yang juga sebanyak 3006,2998 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di CV. Catur Bhakti Mandiri telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada</p> |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Oktober 2022 s/d September 2024), CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor CV. Catur Bhakti Mandiri yaitu ke negara-negara : USA, UAE, United Kingdom, |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>Korea, Australia, Philipines, Mexico, Malaysia, Vietnam dan India.</p> <p>CV. Catur Bhakti Mandiri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 730 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Produk jadi yang di ekspor oleh CV. Catur Bhakti Mandiri adalah berupa Furniture dari Kayu, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya.</p> <p>Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p> <p>Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Oktober 2022 s/d September 2024), dalam kegiatan penjualan Ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) CV.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <p>PB, Plywood dan Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>) dan White Oak (<i>Quercus alba</i>). - Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, PBPHH, Importir Terdaftar, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Maple (<i>Acer palmatum</i>), Mappa Burl (<i>Populus nigra</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), Walnut (<i>Juglans regia</i>), White Ash (<i>Fraxinus americana</i>) dan White Oak (<i>Quercus alba</i>). <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p> |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| <p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>CV. Catur Bhakti Mandiri telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-150, dengan demikian CV. Catur Bhakti Mandiri di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 22 November 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-33-12-0103. CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | <p>logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (<i>Sustainable</i> atau <i>Legal</i>) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk jadi (Furniture dari Kayu) berupa Sticker yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Furniture dari Kayu) dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV. Catur Bhakti Mandiri adalah Sustainable, VLHH-33-12-0103</p> |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| <p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Hasil Verifikasi menunjukkan bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) CV. Catur Bhakti Mandiri dengan No. 001/SOP-K3/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 terdiri dari diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar dan Operasional Prosedur Alat Pelindung Diri (APD). - Standar dan Operasional Prosedur Pengoperasian Mesin. - Standar dan Operasional Prosedur Penumpukan Barang Jadi/Mebel - Standar dan Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran - Standar dan Operasional Prosedur Kelas Api (Kebakaran) - Standar dan Operasional Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran - Standar dan Operasional Prosedur Pemadaman Kebakaran - Standar dan Operasional Prosedur Cara Penggunaan APAR - Standar dan Operasional Prosedur Pemeliharaan APAR |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Standar dan Operasional Prosedur Penempatan APAR - Standar dan Operasional Prosedur Denah Evakuasi - Standar dan Operasional Prosedur Himbauan Keselamatan Kerja <p>Dalam rangka mendukung komitmen perusahaan dalam pelaksanaan K3 sesuai ketentuan, maka CV. Catur Bhakti Mandiri sudah memiliki Organisasi P2K3 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan No. 4660/2023 tertanggal 04 Desember 2023 tentang Pengesahan P2K3 di CV. Catur Bhakti Mandiri.</p> <p>Dalam struktur P2K3 tersebut, terdapat sekretaris K3 yang merupakan seorang Ahli K3 Umum atas nama Ibu Siti Zulaichah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 5/16426/AS.02.04/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 berlaku 3 tahun, dan selaras dengan Kartu Tanda Kewenangan ahli K3 bernomor Register : 24949/PK3/AJ/33/2021/P2, sebagai Ahli K3 Umum berlaku s/d tanggal 17 Desember 2024</p> |
| <p>Verifier b. Implementasi K3</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 30 Oktober 2023) memperlihatkan bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan APAR dan Hydrant di beberapa titik dalam lingkungan pabrik CV. Catur Bhakti Mandiri yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di Kantor Administrasi - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. <p>Petugas P2K3 CV. Catur Bhakti Mandiri juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 (APAR) tersebut dilakukan secara rutin dan berkala (sebulan sekali pengecekan) dan telah tertuang dalam Hang Tag Kegiatan Pengecekan APAR/Hydrant. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di CV. Catur Bhakti Mandiri antara lain :</p> <p>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant</u> CV. Catur Bhakti Mandiri sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja</p> <p>3) <u>Jalur Evakuasi, Denah Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Jalur Evakuasi yang dapat menginformasikan mengenai arah jalur evakuasi menuju titik kumpul. Untuk tanda Jalur Evakuasi di lokasi pabrik CV. Catur Bhakti Mandiri sudah terlihat cukup jelas yang dapat mengarahkan pada Titik berkumpul</p> <p>4) <u>Kotak P3K</u> Telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di Kantor Administrasi. Untuk daftar Obat-obatan dalam Kotak P3K</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (30 Oktober 2024) memperlihatkan bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri telah melakukan implementasi K3 dengan baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR dan Hydrant telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa) dan juga telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR dan Hydrant. - Tersedia Sarana penunjang Pemadam kebakaran seperti Alarm Kebakaran. - Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan dan Titik Kumpul, yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR, Hydrant dan jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K di beberapa lokasi penempatan, baik di Kantor Administrasi produksi maupun di area lapangan pabrik yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatan nya tersebut. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>CV. Catur Bhakti Mandiri telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Catur Bhakti Mandiri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi Kejadian, Penanganan, Akar Permasalahan/Penyebab Kejadian, Tindakan Pencegahan dan Kategori kecelakaan kerja. Selama periode Audit (Oktober 2023 s/d September 2024), di CV. Catur Bhakti Mandiri telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja.</p> <p>Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik CV. Catur Bhakti Mandiri adalah di rujuk ke Rumah Sakit Permata Medika, Semarang.</p> <p>Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dari perusahaan untuk tenaga kerjanya, CV. Catur Bhakti Mandiri telah mendaftarkan para pekerja nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di CV. Catur Bhakti Mandiri</p> |
| <p>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p> | | |
| <p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p> | | |
| <p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa di CV. Catur Bhakti Mandiri belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen CV. Catur Bhakti Mandiri telah menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat No. - tanggal 01 November 2023. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. Catur Bhakti Mandiri (Bp. Ridy Purnama) dan beberapa Perwakilan Karyawan serta telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan CV. Catur Bhakti Mandiri. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan CV. Catur Bhakti Mandiri diperoleh keterangan bahwa karyawan di CV. Catur Bhakti Mandiri telah menerima kebijakan tersebut dan belum berniat untuk mendirikan Organisasi Serikat Pekerja di perusahaan. CV. Catur Bhakti Mandiri juga memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan No. KEP.560/569/2022 tertanggal 17 Maret 2022.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | karyawan, Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | <p>CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan No. KEP.B/2567/560/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Catur Bhakti Mandiri. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tersebut, Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : CV. Catur Bhakti Mandiri - Alamat : Kawasan Industri BSB Semarang, Jl. Lingkar Taman Industri BSB Blok A3A, Jatibarang, Semarang - Masa Berlaku : Tanggal 30 November 2023 s/d 29 November 2025 |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | <p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan CV. Catur Bhakti Mandiri diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di CV. Catur Bhakti Mandiri per bulan Oktober 2024 adalah sebanyak 154 orang karyawan, yang seluruhnya berstatus sebagai Karyawan Tetap (PKWT) CV. Catur Bhakti Mandiri. Berikut adalah rincian jumlah karyawan CV. Catur Bhakti Mandiri berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 73 Orang - Karyawan Perempuan : 81 Orang b. Berdasarkan Status Karyawan <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Tetap : 154 Orang <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Catur Bhakti Mandiri tersebut (per Oktober 2024) dan dari hasil observasi lapangan (30 Oktober</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>2024) diketahui bahwa di CV. Catur Bhakti Mandiri tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p> |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| <p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Catur Bhakti Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender No : 01/CBM/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Bpk. Ridy Purnama selaku Direktur CV. Catur Bhakti Mandiri. Bukti dari pernyataan pimpinan perusahaan terkait komitmen memberikan kesempatan kerja kepada karyawan tanpa adanya diskriminasi gender yaitu telah mempekerjakan laki-laki dan perempuan yang di setiap bagian kerja sesuai potensi dan kompetensinya. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>CV. Catur Bhakti Mandiri telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 154 orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, CV. Catur Bhakti Mandiri telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi. Hal ini juga telah tertuang dalam Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV. Catur Bhakti Mandiri BAB II, Pasal 3, Hak dan Kewajiban Pekerja, yang mana disebutkan bahwa dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Pekerja, Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara terhadap semua kandidat dan penerimaan nya tidak didasarkan atas Status, Kelompok ataupun</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | golongan, suku bangsa, ras, agama, paham/kepercayaan, jenis kelamin/gender, etnis dan asal usul. |
| <p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Catur Bhakti Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (Empat Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 11 (Sebelas) verifier. <p>Dengan demikian CV. Catur Bhakti Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p> | | |

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan